

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JDIH KPU KABUPATEN BANGGAI

2025

Kpt 1 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

- Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.

Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026